

PAJAK PENGHASILAN

SISTEMATIKA



1. Subjek Pajak

2. Objek Pajak

3. Cara Menghitung Pajak

4. Pelunasan Pajak

5. Fasilitas Perpajakan

SUBYEK & OBYEK PAJAK

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap **subjek** pajak atas **penghasilan** yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

- PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun.
- Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan.

DASAR HUKUM

Undang – Undang (UU) No. 36 Tahun 2008
Tentang
Perubahan Keempat atas
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan



- Peraturan Pemerintah (PP)
- Keputusan Presiden (Keppres)
- Peraturan & Keputusan Menkeu (PMK & KMK)
- Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak (PER, KEP, dan SE DJP)

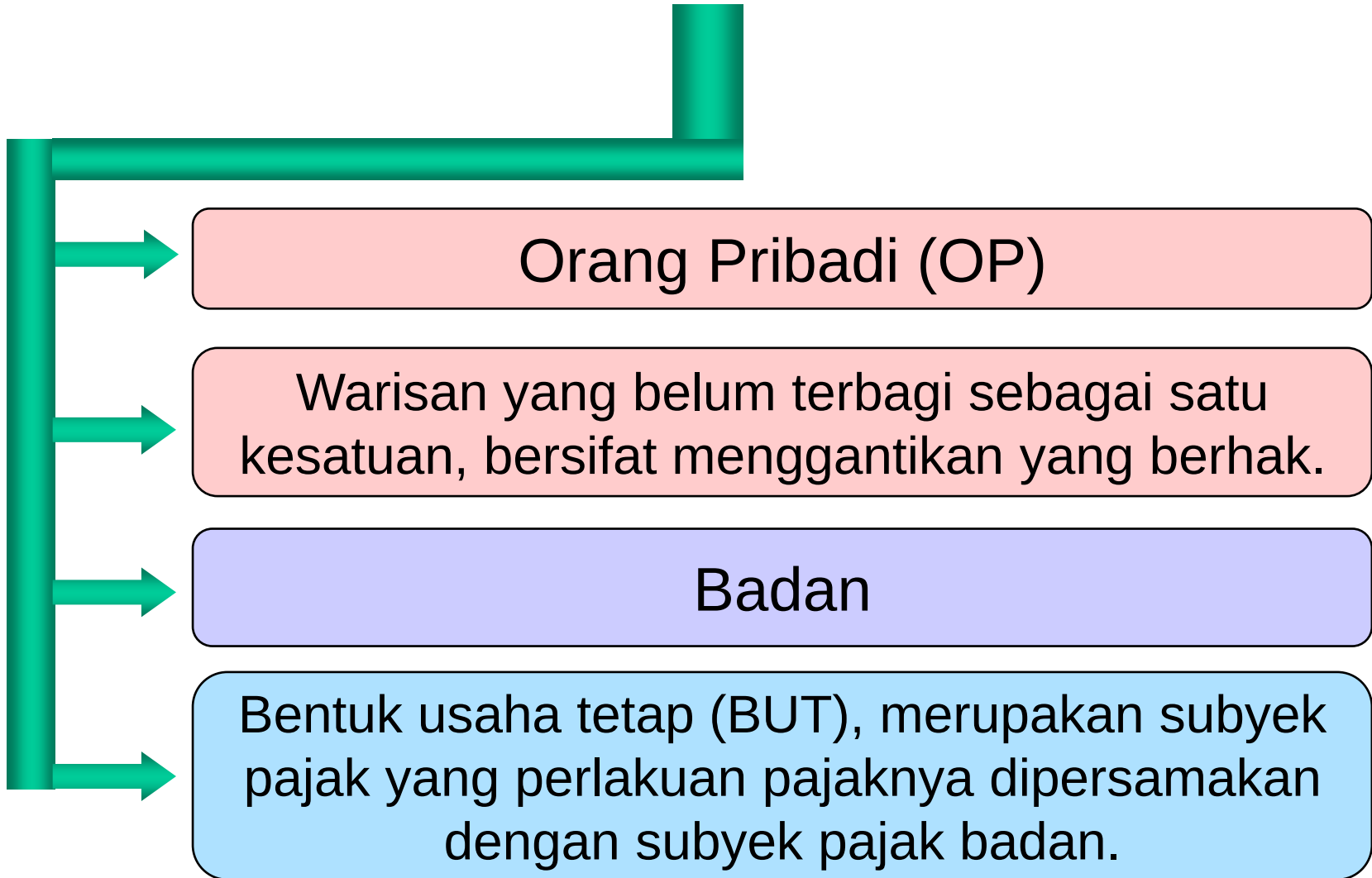
Subjek Pajak

Landasan Hukum:
Pasal 2 s/ d Pasal 3 UU Pajak Penghasilan



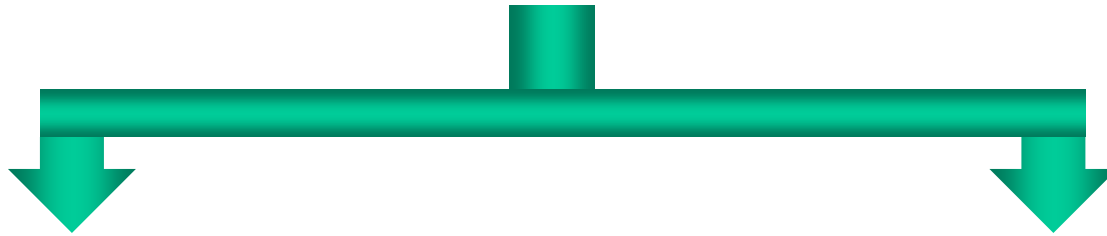
SUBJEK PAJAK

Pasal 2 Ayat (1 dan 1a)



SUBJEK PAJAK

Pasal 2 Ayat (2)



Dalam Negeri

Luar Negeri

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Pasal 2 Ayat (3)

Orang Pribadi :

Bertempat tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan;
atau
Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Badan:

Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

Pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan.

Pembiayaan bersumber APBN/ APBD.

Penerimaannya dimasukkan dalam APBN/ APBD.

Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Warisan yang belum terbagi:

Menggantikan yang berhak.

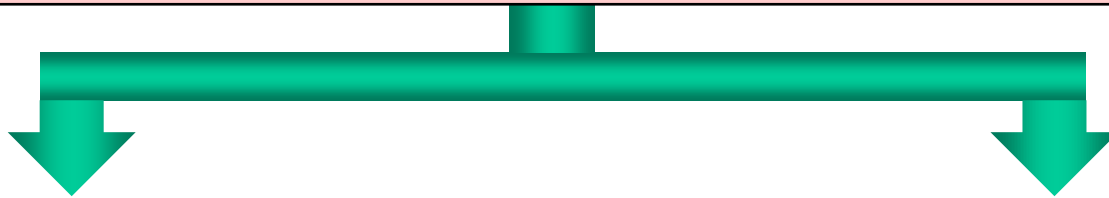
Subjek Pajak Luar Negeri

Pasal 2 Ayat (4)



Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia.



Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di
Indonesia.

Menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia
*bukan dari menjalankan usaha
atau kegiatan* melalui BUT di
Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (1)

Pasal 2 Ayat (5)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh:

Orang pribadi sebagai
subjek pajak LN

Badan sebagai
subjek pajak LN

Untuk menjalankan usaha atau
kegiatan di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (1)

Pasal 2 Ayat (5)

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. Pemberian jasa, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Ilustrasi Identifikasi Subjek Pajak

Peraturan perpajakan membedakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), dan bukan subjek pajak. Berikut informasi identitas orang pribadi dan badan. Bagaimanakah status pajaknya?

No	Nama	Tempat Tinggal / Kedudukan	Keterangan	Status
1.	Andi	Palembang	Tinggal dan bekerja di kota kelahiran.	SPDN Orang Pribadi
2.	Amir	Makassar	Sejak 1 April 2012 pindah ke New York, berencana menetap dan bekerja di kota tersebut.	Bukan Subjek Pajak
3.	Ari	Medan	Berada di Indonesia antara 2 Februari 2012 – 11 November 2012.	SPDN Orang Pribadi
4,	Alfi	Bandung	Bekerja selama 1 bulan dan berencana menetap.	SPDN Orang Pribadi
5.	Ajeng	Washington	Pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia.	SPLN

Ilustrasi 2.1 (2) (Subjek Pajak)

No.	Nama	Tempat Tinggal / Kedudukan	Keterangan	Status
6.	PT. Nusa	Jakarta	Didirikan di Indonesia oleh WNA.	SPDN BUT
7.	PT. Buana	Medan	Berkedudukan di Indonesia, namun seluruh penghasilannya bersumber dari investasi di luar negeri.	SPDN Badan
8.	PT. Kiara	Lombok	Didirikan di Indonesia, namun berencana untuk memindahkan kedudukan dan operasinya ke luar negeri.	SPDN Badan
9.	Leipz & Co.	Berlin	Berkedudukan di luar negeri, namun memiliki investasi saham atas satu perusahaan di Indonesia.	SPLN
10.	Hush & Co	London	Berkedudukan di luar negeri, dan memiliki <i>showroom</i> di Indonesia.	SPLN

Tempat Tinggal / Kedudukan WP

Pasal 2 Ayat (6)

Tempat Tinggal
Orang Pribadi

Tempat Kedudukan
Badan



Ditetapkan oleh Dirjen Pajak



Menurut keadaan yang sebenarnya.

Saat Mulai dan Akhir Kewajiban Subjektif (1)

Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang Pribadi

Mulai:

- Saat dilahirkan.
- Saat berada atau berniat tinggal di Indonesia.

Berakhir:

- Saat meninggal.
- Meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Badan

Mulai:

Saat didirikan/
berkedudukan di
Indonesia.

Berakhir:

Saat dibubarkan atau
tidak lagi
berkedudukan di
Indonesia.

Warisan yang belum terbagi

Mulai:

Saat timbulnya
warisan.

Berakhir:

Saat warisan selesai
dibagikan.

Saat Mulai dan Akhir Kewajiban Subjektif (2)

Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Subjek Pajak Luar Negeri

Orang Pribadi

Mulai:

Saat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Berakhir:

Saat tidak lagi menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Badan

Mulai:

Saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berakhir:

Saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Kewajiban Pajak Subjektif

Pasal 2A Ayat (6)

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia



Hanya meliputi sebagian dari tahun pajak



Bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan/ yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia; dan
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi - organisasi internasional, yang ditetapkan Menkeu, dengan syarat:
 - ✓ Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - ✓ Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional (c) dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

OBJEK PAJAK

Landasan Hukum:

Pasal 4 s/ d Pasal 15 UU Pajak Penghasilan



DEFINISI PENGHASILAN

Pasal 4 Ayat (1)

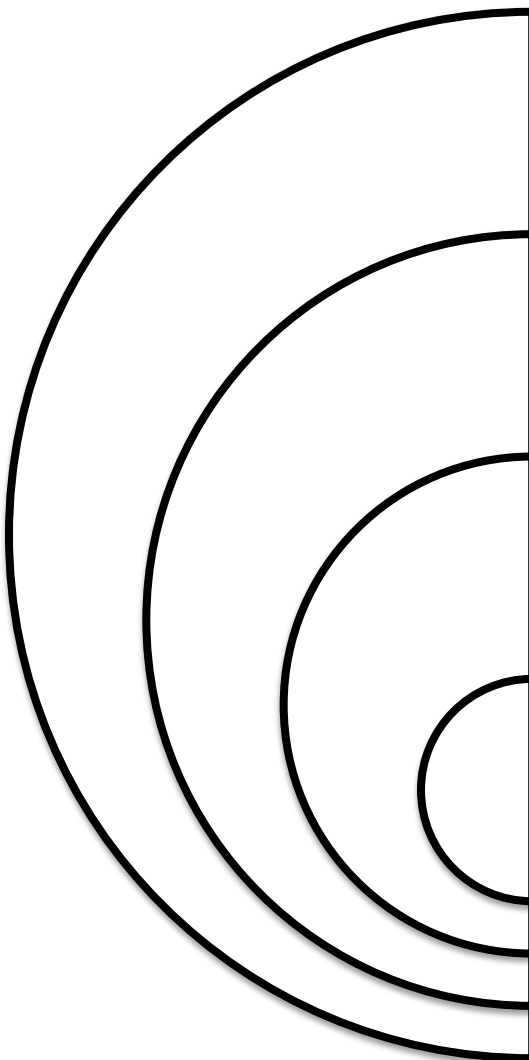
Merupakan setiap *tambahan kemampuan ekonomis* yang:

- *Diterima atau diperoleh* wajib pajak.
- *Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.*
- *Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan* wajib pajak.



Dengan nama dan dalam bentuk apapun

KLASIFIKASI UMUM PENGHASILAN



Penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya.
Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
Penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya.

Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

KETENTUAN KHUSUS ATAS PENGHASILAN

- ☐ Semua penghasilan digabungkan dalam satu tahun pajak.
- ☐ Jika menderita kerugian dikompensasikan dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri.
- ☐ Untuk penghasilan dikenakan final atau dikecualikan dari objek pajak tidak boleh digabungkan.

OBJEK PAJAK (1)

Pasal 4 Ayat (1)

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;

OBJEK PAJAK (2)

Pasal 4 Ayat (1)

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - i. Keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - ii. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan; dan
 - v. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

OBJEK PAJAK (3)

Pasal 4 Ayat (1)

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

OBJEK PAJAK (4)

Pasal 4 Ayat (1)

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

DEFINISI

Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditentukan.



Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenakan pajak final bukan sebagai penambah penghasilan dan pajak final tidak dapat menjadi kredit pajak.

Pajak Final = pajak selesai dengan pembayaran tersebut

PERTIMBANGAN PENGENAAN



OBJEK PAJAK DIKENAI PAJAK FINAL

Pasal 4 Ayat (2)

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PERATURAN PELAKSANA PAJAK FINAL



Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
PP No. 14 Tahun 1997

Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto
SBI. PP No. 131 Tahun 2000

Penghasilan dari hadiah undian. PP No. 132 Tahun 2000

Penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan. PP No. 5 Tahun 2002

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
PP No. 71 Tahun 2008

Penghasilan berupa bunga/ diskonto obligasi yang dijual di bursa
efek. PP No. 16 tahun 2009

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. PP No. 40 Tahun 2009

Penghasilan dari UMKM. PP No. 46 Tahun 2013

DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK (1)

Pasal 4 Ayat (3)

- a. Bantuan atau sumbangan, zakat yang diterima oleh badan/ lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK (2)

Pasal 4 Ayat (3)

- c. Warisan;
- d. Harta, termasuk setoran tunai, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau WP dengan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit);
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK (3)

Pasal 4 Ayat (3)

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK (4)

Pasal 4 Ayat (3)

- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK (5)

Pasal 4 Ayat (3)

- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

ILUSTRASI 2.2 - (OBJEK PAJAK)

Firma Tiara menjual mobil yang digunakan untuk kegiatan usaha. Nilai buku menurut fiskal Rp 200.000.000,00. Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 300.000.000,00.

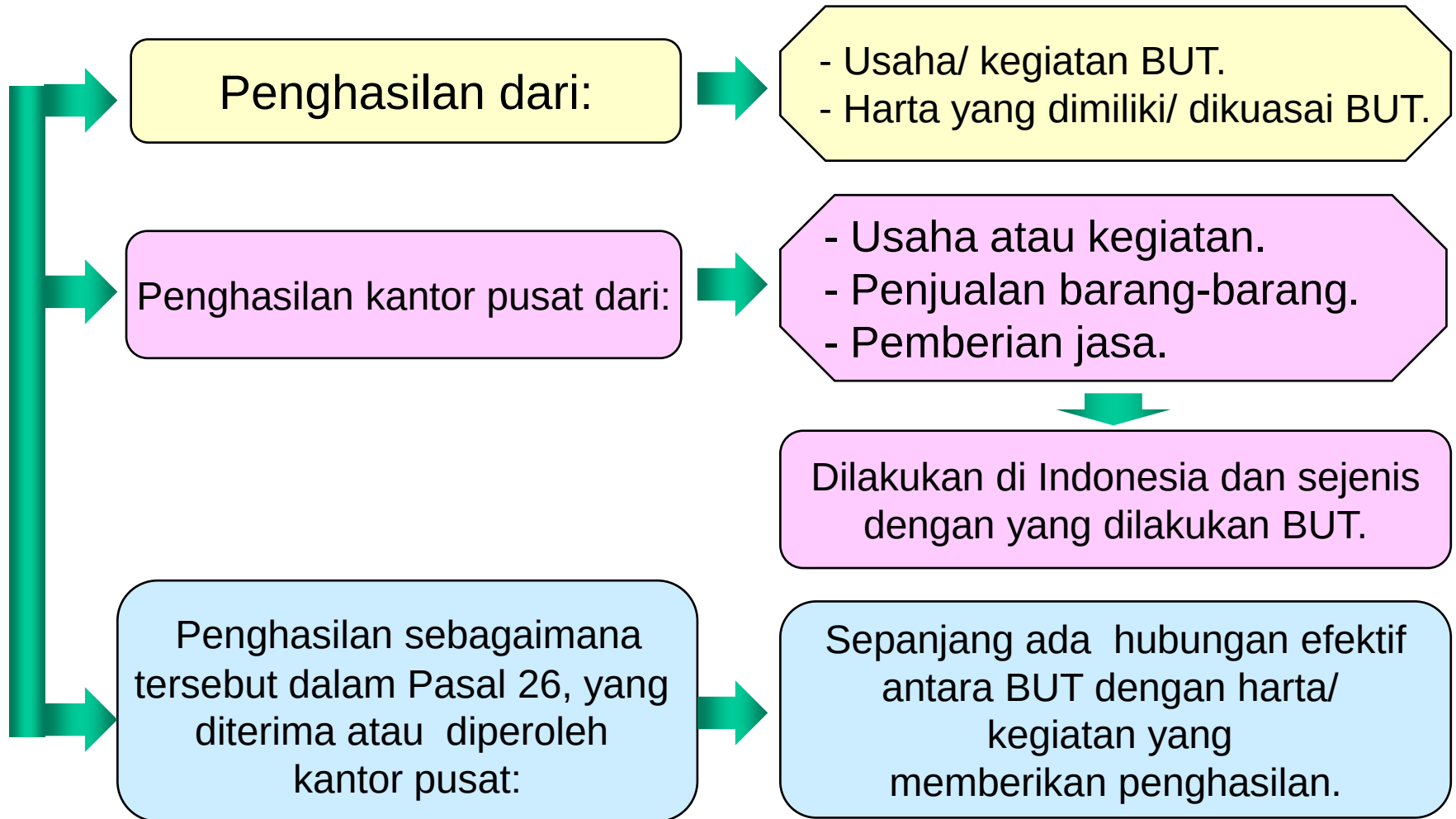
- a. Bagaimanakah pengakuan penghasilan oleh Firma Tiara?
- b. Bagaimana jika mobil tersebut dijual kepada seorang sekutu dengan harga Rp 260.000.000,00?

Jawaban:

- a. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan mobil sebesar Rp 100.000.000,00 diakui sebagai penghasilan oleh Firma Kelana dan merupakan objek pajak.
- b. Firma Kelana tetap mengakui penghasilan atas penjualan mobil sebesar Rp 100.000.000,00. Sekutu yang membeli mobil tersebut sebagai WP OP, mengakui penghasilan kena pajak sebesar Rp 40.000.000,00 karena membeli mobil dengan harga lebih murah.

OBJEK PAJAK BUT

Pasal 5 Ayat (1)



ILUSTRASI 2.3 - (OBJEK PAJAK BUT)

Arctic Co. didirikan dan berkedudukan di luar negeri, serta memiliki BUT di Indonesia. Arctic Co. Dan BUTnya melakukan kegiatan penjualan chassis bus di Indonesia. Selama 2012, penjualan yang dilakukan sendiri oleh Arctic Co. Rp 3.500.000.000,00, penjualan BUTnya Rp 8.250.000.000,00. Arctic Co. Juga melakukan transaksi penjualan mesin bis senilai Rp 1.525.000.000,00. BUTnya tidak menyediakan produk tersebut. Berapakah nilai objek pajak penghasilan atas BUT milik Arctic Co.?

Jawaban:

Objek pajak bagi BUT meliputi penghasilan oleh BUT sendiri dan penghasilan kantor pusat atas kegiatan bisnis yang serupa dengan kegiatan BUT.

$$\begin{aligned}\text{Objek pajak penghasilan} &= 3.500.000.000 + 8.250.000.000 \\ &= \text{Rp } 11.750.000.000,00\end{aligned}$$

ILUSTRASI 2.4 - (OBJEK PAJAK BUT)

Baltic Inc. berkedudukan di luar negeri dan memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Kemenkes RI mengadakan perjanjian langsung dengan Baltic Inc. untuk membayar royalti atas paten vaksin H1N1 senilai Rp 2.750.000.000,00 agar vaksin tersebut dapat diproduksi oleh BUMN Farmasi. Dalam kontrak dipersyaratkan bahwa Kemenkes wajib menggunakan jasa konsultasi teknis dari BUT dengan kontrak terpisah senilai Rp 325.000.000,00. Berapakah nilai objek pajak penghasilan atas BUT milik Arctic Co.?

Jawaban:

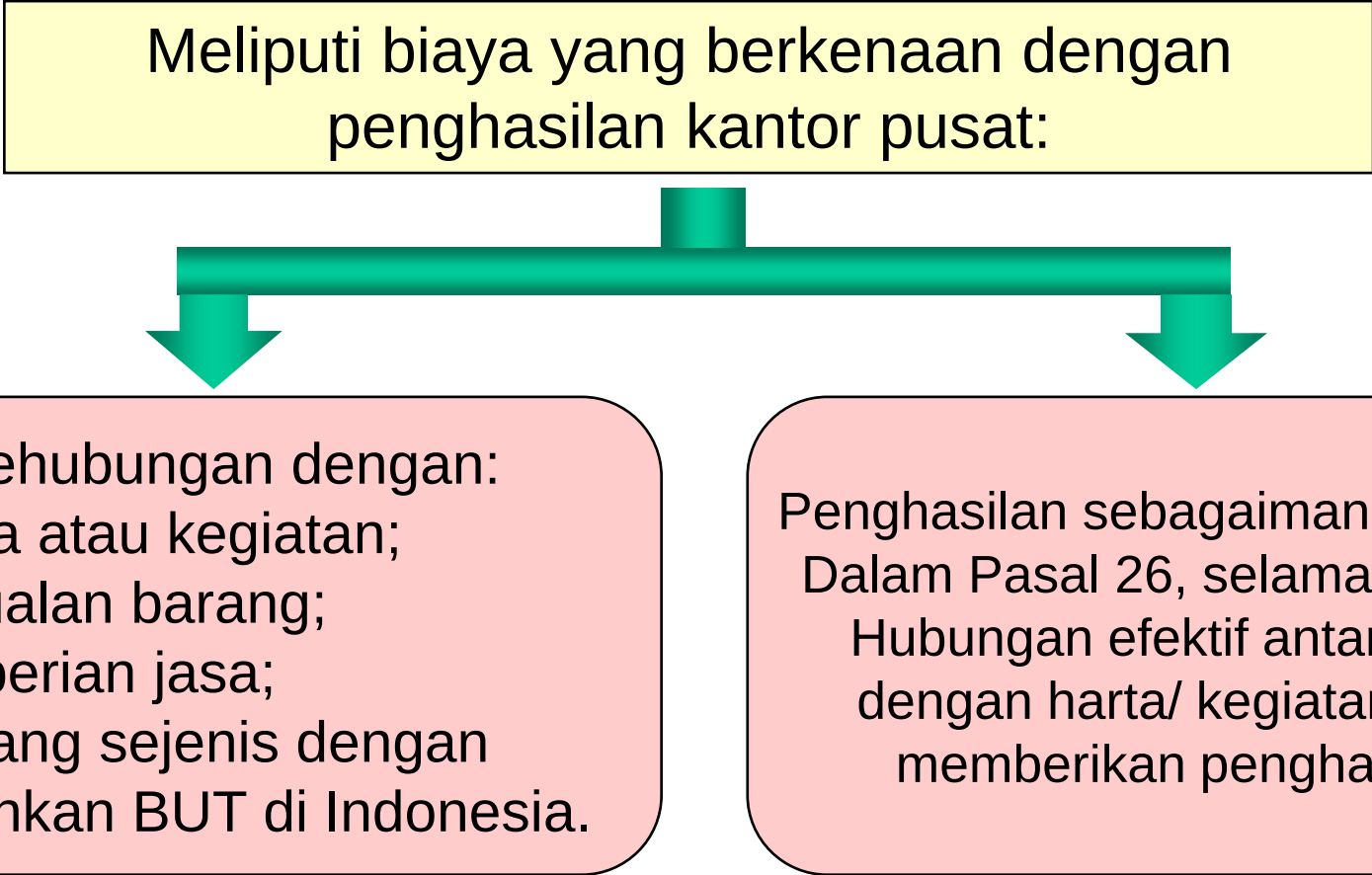
Objek pajak bagi BUT meliputi penghasilan oleh BUT sendiri dan penghasilan kantor pusat atas harta (paten) yang memiliki hubungan efektif dengan BUT.

$$\begin{aligned}\text{Objek pajak penghasilan} &= 2.750.000.000 + 375.000.000 \\ &= \text{Rp } 3.125.000.000,00\end{aligned}$$

***DEDUCTIBLE EXPENSES* ATAS PENGHASILAN BUT**

Pasal 5 Ayat (2)

Meliputi biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat:



Sehubungan dengan:

- usaha atau kegiatan;
 - penjualan barang;
 - pemberian jasa;
- yang sejenis dengan dijalankan BUT di Indonesia.

Penghasilan sebagaimana tersebut Dalam Pasal 26, selama terdapat Hubungan efektif antara BUT dengan harta/ kegiatan yang memberikan penghasilan.

PENENTUAN LABA BUT

Pasal 5 Ayat (3)

Biaya administrasi kantor pusat **yang boleh dibebankan** adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, berdasar besaran yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.



Pembayaran kepada kantor pusat yang **tidak boleh dibebankan sebagai biaya** meliputi:

- ☐ Royalti/ imbalan sehubungan dengan penggunaan harta, paten, dan hak lainnya.
 - ☐ Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.
 - ☐ Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
- 

Pembayaran dari kantor pusat yang **bukan sebagai penghasilan BUT** meliputi:

- ☐ Royalti/ imbalan sehubungan dengan penggunaan harta, paten, dan hak lainnya.
- ☐ Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.
- ☐ Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara (3M) Penghasilan (1)

Pasal 6 Ayat (1)

Biaya 3M bersifat dapat dikurangkan (*deductible*) atas penghasilan bruto :

- a. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, meliputi:
 - i. Biaya pembelian bahan baku;
 - ii. Biaya tenaga kerja;
 - iii. Bunga, sewa, dan royalti;
 - iv. Biaya perjalanan;
 - v. Biaya pengolahan limbah;
 - vi. Premi asuransi;
 - vii. Biaya promosi, sesuai ketentuan PMK;
 - viii. Biaya administrasi
 - ix. Pajak selain PPh.
- b. Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta ;

Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara (3M) Penghasilan (1)

Pasal 6 Ayat (1)

- e. Kerugian dari selisih kurs;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata – nyata tak dapat ditagih, dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - Daftar piutang yang tidak dapat ditagih telah diserahkan kepada Ditjen Pajak;
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada PN atau BUPLN;
 - Ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur;
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus.
- i. Sumbangan dalam rangka bencana nasional yang diatur oleh PP.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang diatur oleh PP.
- k. Sumbangan dalam rangka bencana nasional yang diatur oleh PP.
- l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur oleh PP.

KETENTUAN KHUSUS ATAS BIAYA 3M

- ❑ Biaya 3M yang dapat dibebankan hanyalah biaya – biaya yang dikeluarkan terkait penghasilan yang ditetapkan sebagai objek pajak.
- ❑ Biaya 3M yang dikeluarkan terkait penghasilan yang dikenai pajak final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tidak dapat dibebankan.
- ❑ Jika diketahui nilai biaya secara total, penghitungan biaya 3M yang dapat dibebankan atau tidak, dapat ditetapkan berdasar metode pro rata berdasar proporsi penghasilan

Ilustrasi 2.5 - (*Deductible Expenses*)

PT. Mulia memiliki total penghasilan 600 milyar dan beban yang dapat dikurangkan sebesar 450 milyar. Beban tersebut dikeluarkan untuk memperoleh semua penghasilan yang diterimanya. Dari penghasilan tersebut 100 milyar merupakan penghasilan final. Perusahaan tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik beban yang terkait dengan penghasilan final tersebut. Berapakah penghasilan kena pajak perusahaan?

Jawab:

Penghasilan dikenakan pajak final sebesar 100 milyar dikeluarkan dari perhitungan penghasilan.

Beban yang akan menjadi pengurang dari penghasilan yang tidak final sebesar $500/600 \times 450 = 375$.

Penghasilan kena pajak

Penghasilan	500
Beban yang boleh dikurangkan	<u>375</u>
Penghasilan kena pajak	125

KOMPENSASI KERUGIAN

Pasal 6 Ayat (2)

Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya, berturut-turut sampai dengan 5 tahun.



Atas penanaman modal di bidang – bidang usaha tertentu atau di daerah – daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat diberikan hingga paling lama 10 tahun.

Ilustrasi 2.6 (1) - (Kompensasi Kerugian)

CV. Kandawa perusahaan yang didirikan di tahun 2006. Pada awal operasinya menghadapi pasang surut usaha. Berikut laba dan rugi fiskal semenjak pertama kali berdiri.

Tahun 2006 Rugi Rp 1.750.000.000,00

2007 Rugi Rp 825.000.000,00

2008 Laba Rp 215.000.000,00

2009 Rugi Rp 65.000.000,00

2010 Laba Rp 765.000.000,00

2011 Rugi Rp 12.500.000,00

Jika perusahaan memperoleh laba senilai Rp 1.975.000.000,00 di tahun 2012, berapakah Penghasilan Kena Pajak CV. Kandawa pada tahun 2012?

Ilustrasi 2.6 (2) - (Kompensasi Kerugian)

Jawaban:

Kompensasi kerugian di 2008 = 215.000.000,00 (Berasal dari rugi fiskal 2007)

Kompensasi kerugian di 2010 = 765.000.000,00 (Berasal dari rugi fiskal 2007)

Kompensasi kerugian di 2012 = Rugi fiskal 2007+ Rugi fiskal 2009+ Rugi fiskal 2011
= 825.000.000 + 65.000.000+ 12.500.000
= Rp 902.500.000,00

Adapun rugi fiskal 2006 yang belum dikompensasikan, yaitu senilai Rp 770.000.000,00 (1.750.000.000 - 215.000.000 - 765.000.000), tidak dapat dikompensasikan di 2012, sebab telah melewati batas waktu lima tahun.

Penghasilan Kena Pajak di 2012 = 1.975.000.000 - 902.500.000
= Rp 1.072.500.000,00

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3)

No.	Elemen	PTKP
1	WP Sendiri	Rp 24.300.000,00
2	Status Kawin	Rp 2.025.000,00
3	Tanggungan, per orang, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan.	Rp 2.025.000,00
4	PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung.	Rp 24.300.000,00

Tanggungan meliputi anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus (orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri), atau anak angkat.

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak

PENGHASILAN WANITA BERSUAMI

Pasal 8 Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.



Ketentuan di atas berlaku, kecuali jika:

1. Penghasilan tersebut semata – mata berasal dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21; dan
2. Pekerjaan istri tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Ilustrasi 2.7 (1) -(PTKP)

Karna merupakan seorang pegawai yang bekerja untuk sebuah perusahaan perbankan. Ia telah menikah dan bertempat tinggal di satu kavling apartemen milik sendiri. Berikut merupakan susunan anggota keluarga Karna.

Nama	Tanggal Lahir	Status	Pekerjaan
Dewi	3 Oktober 1962	Istri	Ibu Rumah Tangga
Darsi	6 Mei 1987	Anak Kandung	Mahasiswa S2
Hani	17 Agustus 1995	Anak Kandung	Pelajar
Indra	4 Juni 1998	Anak Angkat	Pelajar
Guna	15 Mei 2000	Anak Asuh	Pelajar
Batara Istri Darsi	1 Juli 1985	Menantu	PNS
Kunthi	2 Februari 1945	Ibu Kandung	-
Arya	8 Maret 1950	Paman	Pensiunan

Ilustrasi 2.7 (2) - (PTKP)

Berapakah PTKP atas penghasilan Karna di tahun 2012, jika:

- a. Tidak terdapat keterangan tambahan.
- b. Dewi bekerja semata – mata sebagai pegawai pemerintah.
- c. Dewi memiliki usaha *laundry* di blok apartemen.
- d. Darsi menikah di tanggal 3 Januari 2012?
- e. Kunthi masih menerima pembayaran pensiun mendiang suaminya.

Ilustrasi 2.7 (3) - (PTKP)

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{a. PTKP} &= \text{WP Sendiri} + \text{Status Kawin} + 3 \text{ Tanggungan} \\ &= 24.300.000 + 2.025.000 + 3 \times 2.025.000 \\ &= \text{Rp } 32.400.000,00\end{aligned}$$

Tanggungan adalah Hani, Indra, dan Kunthi.

- b. PTKP tidak berubah sesuai poin (a).
- c. PTKP bertambah sebesar Rp 24.300.000,00 dibanding poin (a) untuk penghasilan istri yang digabungkan.
- d. Awal tahun, Darsi masih diakui sebagai tanggungan. Akan tetapi PTKP tidak berubah sesuai poin (a), sebab maksimal tanggungan adalah 3 orang.
- e. Kunthi tidak termasuk tanggungan. PTKP berkurang sebesar Rp 2.025.000,00 dibanding poin (a).

PEMISAHAN PAJAK SUAMI - ISTRI

Pasal 8 Ayat (2), dan (3)

Jika suami – istri hidup berpisah:



Penghitungan PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri – sendiri.

Jika suami – istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.



Penghitungan pajaknya berdasar kepada pembagian prorata atas penghasilan netto suami – istri yang digabung.

Jika istri menghendaki memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

Ilustrasi 2.8 (1)

(Penghasilan Suami – Istri)

Permadi seorang notaris yang memiliki kantor sendiri dengan penghasilan netto di tahun 2012 sebesar Rp 135.000.000,00. Istri Permadi seorang sekretaris yang bekerja di kantor Permadi. Atas asas profesionalitas, Permadi memperlakukan istrinya sebagaimana pegawai lain dengan gaji sebesar Rp 6.750.000,00 per bulan. Permadi dan istrinya memiliki dua orang anak dan menanggung ayah dan ibunya pensiunan PNS untuk hidup bersama dalam keluarganya.

- a. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayar di tahun 2012 oleh Permadi dan istrinya?
- b. Bagaimana jika kemudian di tahun 2012 Permadi dan istrinya hidup berpisah dengan penghasilan yang tetap?
- c. Bagaimana jika Permadi dan istrinya tinggal bersama namun istrinya menghendaki pemenuhan perpajakannya sendiri?

Ilustrasi 2.8 (2)

(Penghasilan Suami – Istri)

Jawaban:

- a. Penghitungan dilakukan dengan menggabungkan penghasilan Permadi dan istri.

Penghasilan netto Permadi		135.000.000
Penghasilan netto istri		<u>81.000.000</u>
Penghasilan netto suami - istri digabungkan		216.000.000
(PIKP)		
WP sendiri	(24.300.000)	
Status kawin	(2.025.000)	
Tanggungan dua anak	(4.050.000)	
Penggabungan penghasilan istri	(24.300.000)	<u>(54.675.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		161.325.000
Pajak terutang setahun		
5% x 50,000,000	2.500.000	
15% x 101,325,000	<u>16.698.750</u>	<u>Rp19.198.750</u>

Penghasilan istri Permadi tidak bersifat final dan pemotongan PPh 21nya dapat dikreditkan dalam penghitungan SPT akhir tahun

Ilustrasi 2.8 (3)

(Penghasilan Suami – Istri)

Jawaban:

- b. Penghitungan dilakukan secara sendiri – sendiri antara Permadi dan istri (Misalkan diasumsikan bahwa anak – anak tinggal bersama Permadi).

Penghasilan netto Palasara		135.000.000
(PIKP)		
WP sendiri	(24.300.000)	
Tanggungan dua anak	(4.050.000)	<u>(28.350.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		106.650.000
Pajak terutang Palasara setahun		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 56.650.000	<u>8.497.500</u>	Rp10.997.500
Penghasilan netto istri		81.000.000
(PIKP)		
WP sendiri	(24.300.000)	<u>(24.300.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		56.700.000
Pajak terutang istri setahun		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 6.700.000	<u>1.005.000</u>	Rp3.505.000

Ilustrasi 2.8 (4)

(Penghasilan Suami – Istri)

Jawaban :

- c. Penghitungandilakukansecaraprorataberdasarkanperbanding
anpenghasilannettoantaraPalasradanistri.

$$\begin{aligned}\text{Pajak ditanggung Palasara} &= \frac{135.000.000}{135.000.000 + 81.000.000} \times 19.198.750 \\ &= \frac{135.000.000}{216.000.000} \times 19.198.750 \\ &= \text{Rp } 11.999.200\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak ditanggung istri} &= \frac{81.000.000}{135.000.000 + 81.000.000} \times 19.198.750 \\ &= \frac{81.000.000}{216.000.000} \times 19.198.750 \\ &= \text{Rp } 7.199.500\end{aligned}$$

PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA

Pasal 8 Ayat (4)

Penghasilan yang diterima atau diperoleh anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya.



Mekanisme penggabungan berlaku umum tanpa mempertimbangkan dari manapun sumber penghasilan anak tersebut.



Batasan usia dan syarat anak yang belum dewasa adalah anak berusia 18 tahun dan belum pernah menikah

NON DEDUCTIBLE EXPENSES (1)

Pasal 9 Ayat (1)

Biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) atas penghasilan bruto, meliputi:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota;
- c. Pembentukan dana cadangan, kecuali:
 - Cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan KMK;
 - Cadangan untuk usaha asuransi;
 - Cadangan jaminan sosial dibentuk BPJS;
 - Cadangan penjaminan yang dibentuk LPS;
 - Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - Cadangan biaya reforestasi untuk usaha kehutanan;
 - Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah;

Non Deductible Expenses (2)

Pasal 9 Ayat (1)

- d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi;
- e. Penggantian/ imbalan atas pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
 - Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai ;
 - Diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, selain sumbangan yang ditetapkan sebagai *deductible expense* serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah;
- h. Pajak penghasilan;

Non Deductible Expenses (3)

Pasal 9 Ayat (1)

- i. Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan;
- j. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

KETENTUAN KHUSUS ATAS NATURA

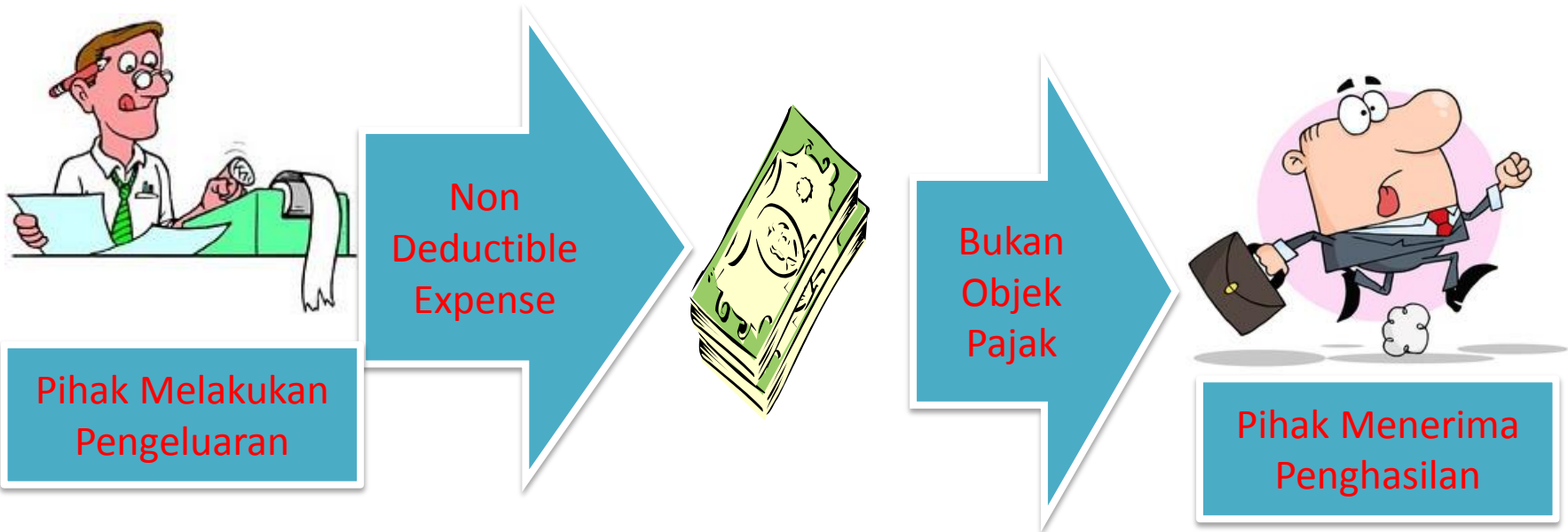
Natura yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu adalah imbalan yang terkait dengan:

- ☐ Tempat tinggal bagi pegawai dan keluarganya.
- ☐ Pelayanan kesehatan.
- ☐ Pendidikan.
- ☐ Peribadatan.
- ☐ Pengangkutan.
- ☐ Olahraga, selain golf, *power beating*, pacuan kuda, dan terbang layang.

Natura yang diberikan akibat keharusan suatu pekerjaan di antaranya dapat berupa seragam bagi petugas pengamanan, atau penginapan bagi kru pelayaran atau penerbangan.

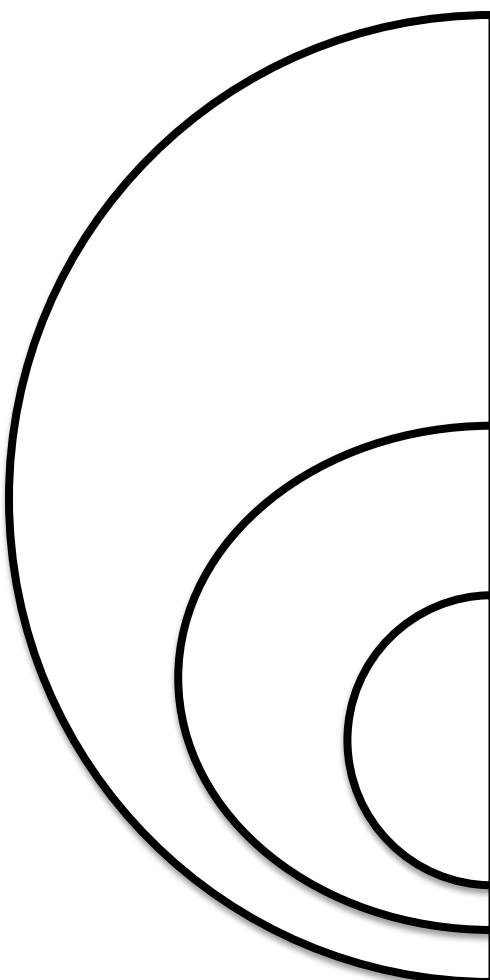
DIALEKTIKA PAJAK: ASAS RESIPROKALITAS

Atas penghasilan – penghasilan yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak bagi pihak yang menerima penghasilan bersangkutan, maka pada umumnya biaya – biaya dari pihak yang melakukan pengeluaran terkait penghasilan tersebut, akan ditetapkan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible*).



Penghasilan dan Biaya sesuai Asas Resiprokalitas (1)

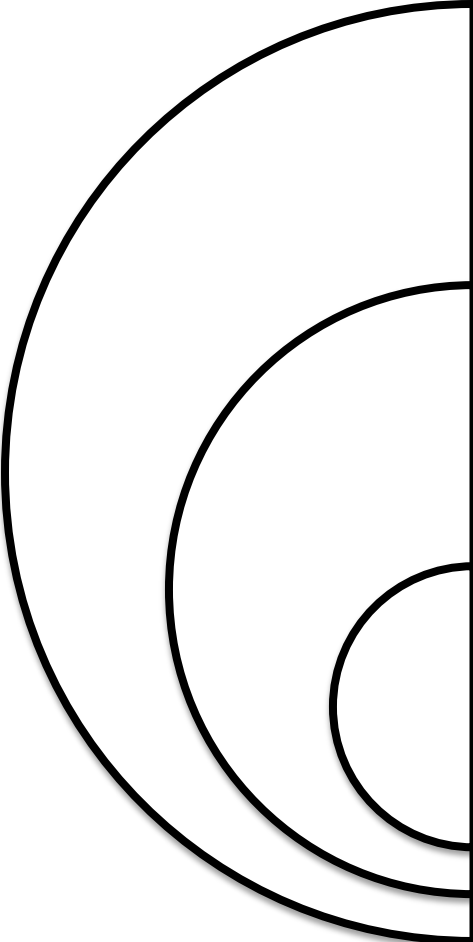
Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 9 Ayat (1)



Bantuan atau sumbangan, selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, serta sumbangan bencana alam, litbang, sosial, pendidikan, dan olahraga yang ditetapkan PP.
Warisan
Imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, selain yang diberikan oleh bukan WP, WP dikenai pajak final, atau WP menggunakan Norma Penghitungan Khusus.

Penghasilan dan Biaya sesuai Asas Resiprokalitas (2)

Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 9 Ayat (1)



Premi dan polis asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa bagi WP orang pribadi.
Iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan.
Bagian laba yang diterima anggota persekutuan yang tidak terdiri atas saham.

Premi dan polis asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa bagi WP orang pribadi.

Iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan.

Bagian laba yang diterima anggota persekutuan yang tidak terdiri atas saham.

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO

Pasal 14, dan 15

Ketentuan Umum



Subjek pajak melakukan pembukuan dan menghitung penghasilan netto berdasar hasil pembukuan.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun dan memberitahukan kepada Dirjen Pajak di 3 bulan pertama periode pajak.



Subjek pajak melakukan pencatatan dan menghitung penghasilan netto berdasar persentase **Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)**.

Wajib Pajak yang tidak dapat dihitung penghasilannya nettonya berdasar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (3)



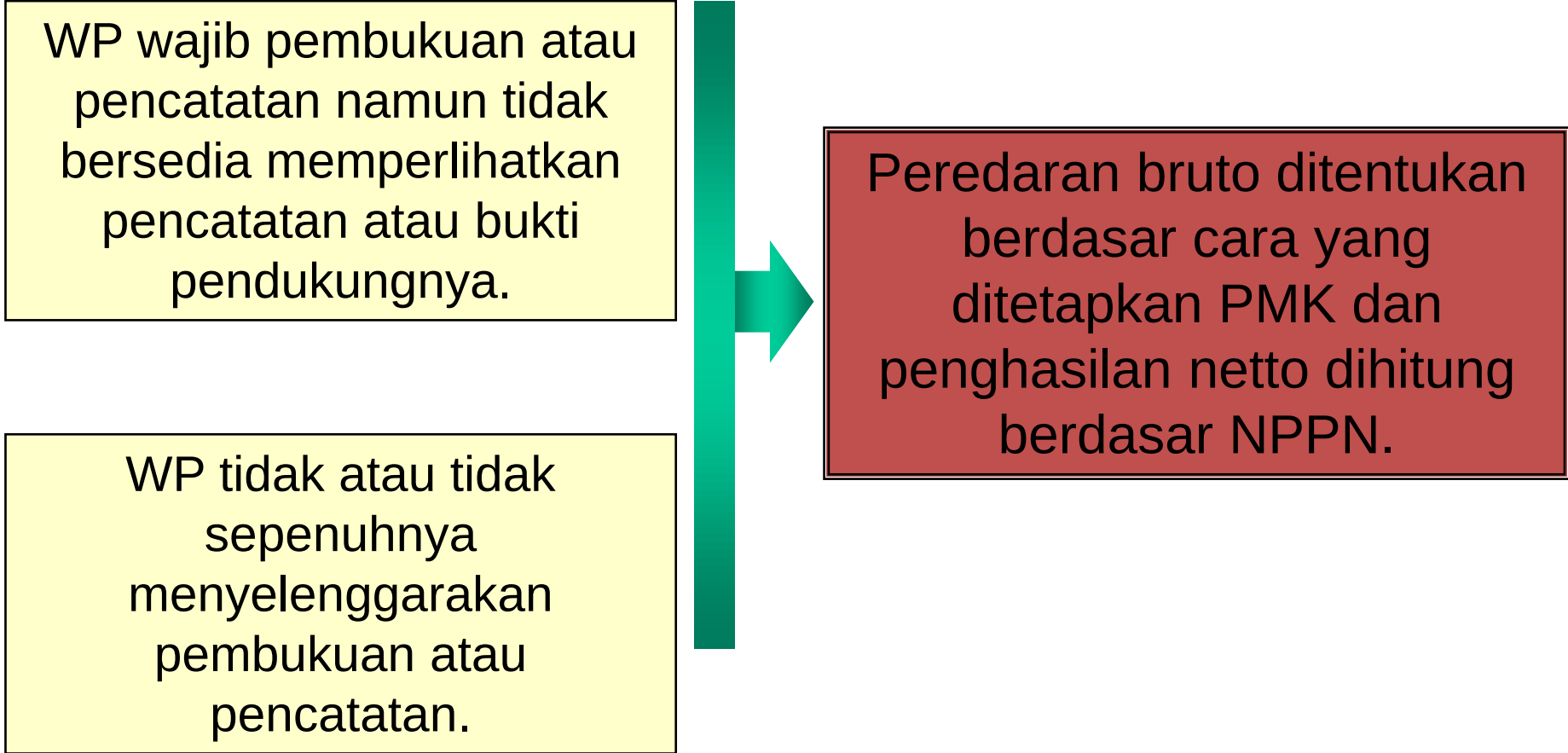
Subjek pajak melakukan pembukuan dan menghitung penghasilan netto berdasar persentase Norma Penghitungan Khusus.

Penerapan NPPN di Luar Ketentuan

Pasal 14 Ayat (5)

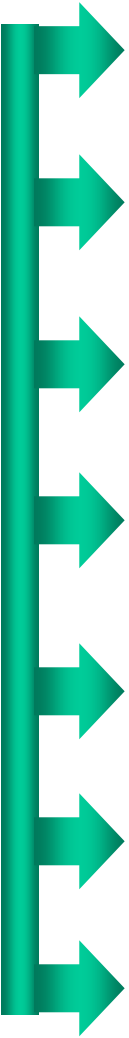
WP wajib pembukuan atau pencatatan namun tidak bersedia memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya.

WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.



Peredaran bruto ditentukan berdasar cara yang ditetapkan PMK dan penghasilan netto dihitung berdasar NPPN.

Peraturan Pelaksana Norma Penghitungan Khusus



Perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi.
KMK No. 628/ KMK.04/ 1991

Kantor perwakilan dagang WP luar negeri.
KMK No. 433/ KMK.04/ 1994

Perusahaan berinvestasi dengan pola Bangun, Guna, Serah
(BOT). KMK No. 248/ KMK.04/ 1995

Perusahaan pelayaran dalam negeri.
KMK No. 416/ KMK.04/ 1996

Perusahaan pelayaran dan/ atau penerbangan luar negeri.
KMK No. 417/ KMK.04/ 1996

Perusahaan penerbangan dalam negeri.
KMK No. 475/ KMK.04/ 1996

Perusahaan maklon mainan anak – anak.
KMK No. 543/ KMK.03/ 2002

Ilustrasi 2.9 (1) - (NPPN)

Sasrabahu pengusaha perseorangan yang merintis usaha di bidang perhotelan. Berhubung belum memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan fungsi akuntansi, Sasrabahu mengajukan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) terkait kewajiban perpajakannya. Mengacu kepada ketentuan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/ 536/ Pj./ 2000, usaha Sasrabahu tergolong ke dalam industri berkode 64100 dengan besaran norma 25% jika berkedudukan di ibukota provinsi, 20% untuk kota provinsi lainnya, dan 20% untuk daerah lain.

Hotel Sasrabahu memiliki 25 kamar berkelas Deluxe dengan tarif per malam Rp 275.000,00 dan okupansi rata – rata harian 90%; 10 kamar berkelas Luxury dengan tarif per malam Rp 425.000,00 dan okupansi rata – rata harian 85%; serta 5 kamar berkelas Royal dengan tarif per malam Rp 650.000,00 dan okupansi rata – rata harian 80%. Berapakah besaran penghasilan netto hotel Sasrabahu untuk satu tahun berjalan, jika hotel tersebut terletak di ibukota provinsi?

Ilustrasi 2.9 (2) (NPPN)

Jawaban:

Penghasilan bruto

$$\begin{aligned} &= (25 \times 90\% \times 275.000 + 10 \times 85\% \times 425.000 + 5 \times 80\% \times 650.000) \times 365 \\ &= (6.187.500 + 3.612.500 + 2.600.000) \times 365 \\ &= 12.400.000 \times 365 \\ &= \text{Rp } 4.526.000.000,00 \end{aligned}$$

Penghasilan netto

$$\begin{aligned} &= \text{Penghasilan bruto} \times \text{Norma} \\ &= 4.526.000.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.131.500.000,0 \end{aligned}$$

Penghasilan netto tersebut diperlakukan sebagai Penghasilan Kena Pajak yang menjadi acuan pengenaan pajak penghasilan.

CARA MENGHITUNG PAJAK

Landasan Hukum:

Pasal 16 s/ d Pasal 19 UU Pajak Penghasilan



PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Pasal 16

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.



Penghasilan, dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, dikurangi PTKP.

Wajib pajak badan dalam negeri, serta WP BUT.



Penghasilan, dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, dikurangi kompensasi kerugian.

Wajib Pajak yang menggunakan NPPN.



Penghasilan dikalikan dengan NPPN, dikurangi PTKP untuk WP orang pribadi.

Wajib Pajak yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak.



Penghasilan netto disetahunkan

Ilustrasi 2.10 (Simulasi Penghitungan PKP)

Peredaran bruto	425.000.000	
Biaya (3M) penghasilan	<u>(315.000.000)</u>	
Penghasilan netto usaha		110.000.000
Penghasilan lain	17.500.000	
Biaya (3M) penghasilan lain	<u>(13.000.000)</u>	
Penghasilan netto lain		<u>4.500.000</u>
Total penghasilan netto		114.500.000
Kompensasi kerugian		<u>(11.000.000)</u>
PKP bagi WP badan DN		Rp103.500.000
* PTKP bagi WP orang pribadi (K/ 3)		<u>(32.400.000)</u>
PKP bagi WP orang pribadi DN		Rp71.100.000,00

Ilustrasi 2.11

(Simulasi Penghitungan PKP BUT)

Peredaran bruto	320.000.000	
Biaya (3M) penghasilan	<u>(285.000.000)</u>	
Penghasilan netto usaha		35.000.000
Penghasilan bunga	7.500.000	
Penjualan barang sejenis oleh kantor pusa	225.000.000	
Biaya (3M) penghasilan lain	<u>(195.000.000)</u>	
Penghasilan netto lain		<u>37.500.000</u>
Penghasilan netto usaha dan luar usaha		72.500.000
Dividen yang diterima kantor pusat yang memiliki hubungan efektif		<u>17.500.000</u>
Total Penghasilan netto		90.000.000
Biaya menurut Pasal (5) Ayat (3)		<u>(3.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp86.500.000

TARIF PAJAK

Pasal 17 Ayat (1)

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	0 s/d Rp 50.000.00,00	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Tarif pajak progresif berlaku bagi WP orang pribadi.
Tarif pajak bagi WP badan adalah 28% untuk penghasilan
sebelum tahun 2010 dan 25% untuk penghasilan
setelah tahun 2010.

Ketentuan Khusus Atas Tarif Pajak

- ❑ Tarif pajak tertinggi dapat diturunkan menjadi 25%, diatur dengan PP.
- ❑ Tarif bagi WP badan dapat berlaku 5% lebih rendah, jika memenuhi persyaratan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan persyaratan lain sesuai ketentuan PP.
- ❑ Nilai Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah menuju ribuan terdekat.
- ❑ Bagian pajak terutang bagi WP yang terutang dalam bagian tahun pajak adalah:

$$\frac{\text{Jumlah hari}}{360} \times \text{Beban pajak satu tahun}$$

Atas kurun waktu satu bulan penuh diasumsikan setara dengan 30 hari.

Ilustrasi 2.12

(Simulasi Penghitungan Pajak Terutang)

WP Orang Pribadi			
Penghasilan Kena Pajak			565.000.750
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak			565.000.000
Beban pajak terutang			
	5% x 50,000,000	2.500.000	
	15% x 200,000,000	30.000.000	
	25% x 250,000,000	62.500.000	
	30% x 19,500,000	<u>19.500.000</u>	Rp 114.500.000
WP Badan			
Penghasilan Kena Pajak			2.885.750.500
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak			2.885.750.000
Beban pajak terutang			
	25% x 2,885,750,000		Rp 721.437.500

Perbandingan Utang dan Modal; Serta Saat Diperolehnya Dividen

Pasal 18 Ayat (1), dn (2)

Menkeu berwenang menetapkan:

Besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak

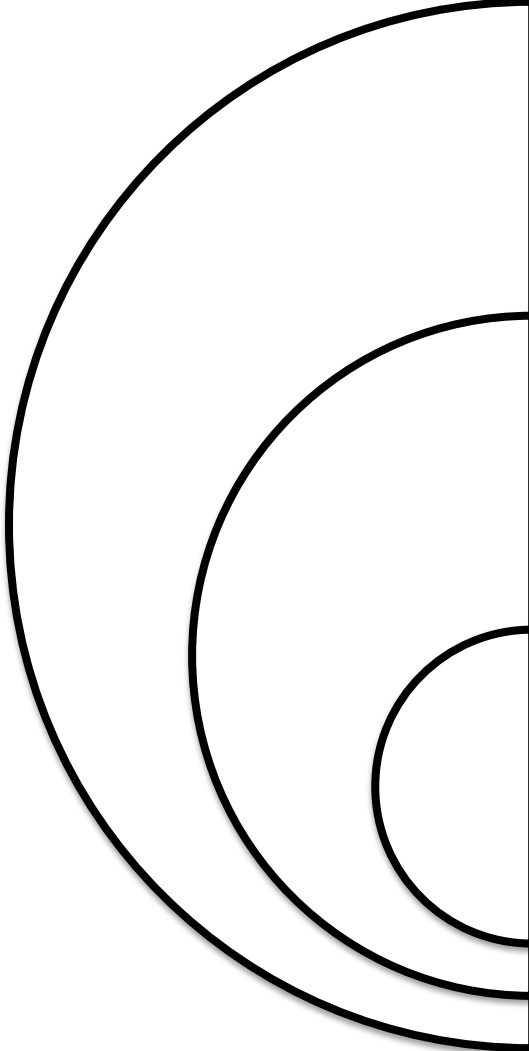
Saat diperolehnya dividen oleh WP DN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual sahamnya di bursa efek.

Syarat:

Besarnya penyertaan modal WP DN, secara sendiri atau bersama – sama dengan WP DN lain, paling rendah 50 % dari jumlah saham yang disetor.

Pengertian Hubungan Istimewa

Pasal 18 Ayat (4)



Hubungan penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 % oleh satu WP pada satu atau lebih WP lain; termasuk hubungan antar WP yang modalnya menjadi objek penyertaan.
Hubungan penguasaan satu WP pada satu atau lebih WP lain; termasuk hubungan antar WP yang dikuasai.
Hubungan keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat.

Hubungan penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 % oleh satu WP pada satu atau lebih WP lain; termasuk hubungan antar WP yang modalnya menjadi objek penyertaan.

Hubungan penguasaan satu WP pada satu atau lebih WP lain; termasuk hubungan antar WP yang dikuasai.

Hubungan keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat.

Ketentuan Khusus Atas Hubungan Istimewa

Pasal 18 Ayat (3), dan (3a)

- ❑ Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan penghasilan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung PKP atas pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- ❑ Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Ilustrasi 2.13 (1) (Hubungan Istimewa)

Sebagian perusahaan farmasi di Indonesia membentuk suatu aliansi operasi yang bertujuan mempermudah proses pelaksanaan riset dan pengembangan bersama. Berikut merupakan profil perusahaan yang terdaftar sebagai anggota aliansi.

No.	Nama	Direktur Utama	Pemegang Saham
1.	PT. CIS	Sarpakenaka	100% Publik
2.	PT. PBA	Adirata	35% PT. CIS, 15% PT. KNA, 50% Publik
3.	PT. KNA	Sarpakenaka	30% PT. CIS, 70% Publik
4.	PT. PRE	Barbarika	80% PT. PBA, 5% PT. HTE, 15% Publik
5.	PT. HTE	Durna	15% PT. KNA, 85% Publik. Seluruh obat diproduksi atas lisensi yang dimiliki PT. PBA.

Perusahaan apa sajakah yang dapat disebut memiliki hubungan istimewa?

Ilustrasi 2.13 (2)

(Hubungan Istimewa)

Jawaban:

Hubungan istimewa yang terbentuk oleh kelima perusahaan meliputi:

- a. Hubungan PT. CIS ke PT. PBA, akibat kepemilikan langsung di atas 25% (35%).
- b. Hubungan PT. PBA ke PT. PRE, akibat kepemilikan langsung di atas 25% (80%).
- c. Hubungan PT. CIS ke PT. PRE, akibat kepemilikan tidak langsung di atas 25% (28% melalui PT. PBA).
- d. Hubungan PT. CIS ke PT. KNA, akibat kepemilikan langsung di atas 25% (30%), serta akibat kesamaan pemangku jabatan Direktur Utama.
- e. Hubungan PT. KNA ke PT. PBA, akibat sama – sama merupakan objek penyertaan modal PT. CIS dengan kepemilikan di atas 25%.
- f. Hubungan PT. KNA ke PT. PRE, akibat sama – sama merupakan objek penyertaan modal PT. CIS dengan kepemilikan di atas 25%.
- g. Hubungan PT. PBA ke PT. HTE, akibat penguasaan dalam bentuk dominansi penggunaan lisensi produksi.

PELUNASAN PAJAK

Landasan Hukum:

Pasal 20 s/ d Pasal 29 UU Pajak Penghasilan



CARA PELUNASAN PAJAK

Pasal 20

Pajak tahun berjalan dapat dilunasi melalui

Pembayaran oleh wajib pajak sendiri.
(PPH Pasal 25)

Pemotongan atau pemungutan oleh
pihak lain.
(PPH Pasal 21, 22, 23, 24, 26)

Merupakan pelunasan pajak yang
boleh dikreditkan terhadap PPh yang
terutang untuk tahun pajak berjalan,
kecuali untuk pembayaran PPh yang
bersifat final.

Referensi

- 1) Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- 2) Waluyo. 2012, “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.